



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Andi Gunawan Alias Andi;
Tempat Lahir	: Tanjung Beringin;
Umur/Tanggal Lahir	: 29 tahun/ 10 Juli 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun II Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-mocok;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 306/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 2 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Amin Rambe;
4. Menetapkan agar Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-137/Eoh.2/Sei Rph/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi bersama-sama dengan Erwinsyah Putra Alias Suwen (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mesjid Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Erwinsyah Putra Alias Suwen di sebuah warung yang terletak di jalan Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu Terdakwa mengajak Erwinsyah Putra Alias Suwen untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop dari rumah Saksi Muhammad Amin Rambe yang terletak di Jln. Mesjid Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar ajakan Terdakwa tersebut Erwinsyah Putra Alias Suwen pun menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Erwinsyah Putra Alias Suwen berangkat menuju rumah tempat tinggal Saksi M. Amin Rambe dengan menggunakan jasa tukang ojek yang berada di simpang tiga Desa Pekan Tanjung Beringin;
- Setibanya di depan rumah Saksi M. Amin Rambe sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Erwinsyah Putra Alias Suwen berjalan ke samping rumah Saksi M. Amin Rambe dan setelah memastikan keadaan benar-benar aman, Terdakwa lalu membuka jendela samping rumah Saksi M. Amin Rambe yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa menyuruh Erwinsyah Putra Alias Suwen untuk masuk melalui jendela, selanjutnya Erwinsyah Putra Alias Suwen masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat jendela sementara Terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengawasi apabila ada orang yang datang. Kemudian setelah Erwinsyah Putra Alias Suwen masuk dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, lalu Erwinsyah Putra Alias Suwen langsung keluar melalui jendela samping rumah namun sesampainya diluar Erwinsyah Putra Alias Suwen sudah tidak melihat Terdakwa, lalu iapun pergi meninggalkan rumah Saksi M. Amin Rambe;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Erwinsyah Putra Alias Suwen untuk menjual Laptop yang telah mereka ambil tersebut, lalu Terdakwa dan Erwinsyah Putra Alias Suwen berjalan dari rumah dan ketika berada di jembatan Desa Nagur, Terdakwa dan Erwinsyah Putra Alias Suwen bertemu dengan Saudara Dayat yang sedang melintas, kemudian Terdakwa menyetopnya dan meminta tolong untuk mengantarkan mereka ke Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin untuk menjual Laptop, selanjutnya Terdakwa dan Erwinsyah Putra Alias Suwen serta Dayat berangkat menuju ke Desa Mangga Dua dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan ban sepeda motor Saudara Dayat bocor / kempes, sehingga Terdakwa turun dari atas sepeda

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menunggu dipinggir jalan, sedangkan Erwinsyah Putra Alias Suwen dan Dayat melanjutkan perjalanan menjumpai Saksi M. Aswat Alias Aswat di warung mie sop miliknya, dan karena terlalu lama menunggu kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Desa Nagur, hingga sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dayat dan bertanya perihal laptop yang dijual oleh Erwinsyah Putra Alias Suwen, dimana saat itu Sdr. Dayat menjelaskan bahwa laptop tersebut telah terjual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjumpai Erwinsyah Putra Alias Suwen di sebuah warung di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin saat sedang bermain judi jenis dingdong, lalu terdakwa meminta bagian uang / upah hasil penjualan Laptop kepada Erwinsyah Putra Alias Suwen, dan oleh Erwinsyah Putra Alias Suwen lalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana saat itu Erwinsyah Putra Alias Suwen menjelaskan bahwa uang hasil penjualan laptop sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah habis karena kalah main judi jenis dingdong, dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Erwinsyah Putra Alias Suwen dan beberapa minggu kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Erwinsyah Putra Alias Suwen telah ditangkap dan ditahan dalam perkara Narkotika, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat berada di Kantor Polsek Tanjung Beringin ketika Terdakwa menjenguk salah seorang tahanan yang merupakan temannya, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi Ikbal bersama-sama dengan Erwinsyah Putra Alias Suwen, Saksi Muhammad Amin Rambe mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Amin Rambe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Tanjung Beringin, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, saat Saksi berangkat ke tempat pelelangan ikan (TPI) yang berada di Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin untuk berbelanja ikan Saksi masih melihat dan menemukan laptop milik Saksi tersebut sedang dicas menggunakan cagernya di ruang tamu rumah milik Saksi, selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB, istri Saksi bangun dan tidak menemukan lagi laptop tersebut di tempat semula, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, istri Saksi memberitahu peristiwa tersebut melalui handphone sehingga Saksi pulang ke rumah lalu melakukan pengecekan, dan ternyata setelah di cek Saksi mengingat bahwa sebelumnya Saksi tidak ingat atau lupa mengunci jendela samping ruang tamu tempat tinggal Saksi, sehingga Terdakwa dapat mengambil laptop tersebut dengan mudah melalui jendela, kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan laptop tersebut namun saat itu Saksi belum menemukannya, selanjutnya pada sore harinya Saksi memberitahu peristiwa yang Saksi alami kepada masyarakat atau teman-teman Saksi bahwa laptop Saksi tersebut telah hilang dan meminta tolong agar mencari tahu siapa yang telah mengambilnya;
- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu setelah kejadian salah seorang masyarakat menjumpai Saksi dan memberitahu orang yang telah mengambil laptop milik Saksi tersebut berjumlah dua orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen, lalu laptop milik Saksi tersebut diserahkan kepada Aswat untuk mencari pembelinya, dan orang yang mengantar kedua dua laki-laki tersebut ketika menjual laptop tersebut adalah bernama Dayat, mengetahui hal tersebut Saksi seorang diri langsung pergi menjumpai Dayat di rumahnya dan menanyakan kepadanya apakah benar ianya mengantar Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen ke Kampung Manggis Desa Mangga Dua, dan saat itu ia mengaku benar telah mengantar, namun tidak mengakui untuk menjual laptop tersebut lalu Saksi mengajaknya ke Kampung Manggis Desa Mangga Dua namun ditolaknyanya, selanjutnya Saksi mengajak Saksi Riduan bersama dengan Zulkifli Lubis untuk menemani Saksi ke Kampung Manggis Desa Mangga Dua, akan tetapi saat itu Saksi Zulkifli Lubis sedang kurang sehat, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Riduan yang berangkat mencari tahu tempat tinggal Aswat di daerah Kampung Manggis Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin dengan bertanya

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat hingga berhasil menemukan rumah tempat tinggalnya, kemudian setelah bertemu dengan Aswat Saksi langsung menanyakan tentang keberadaan laptop milik Saksi tersebut dengan berkata "Wat, mana laptop yang dari Suwen itu" lalu Aswat menjawab "laptop yang mana?" kemudian Saksi mengatakan "jangan sembunyi lagi, nanti kami tempel kau" kemudian Aswat menjawab "Ada bang, Ada bang, memang ia ada laptop yang dari Suwen, udah kujual, dekat juga rumahnya", setelah itu Saksi menyuruhnya untuk mengambil laptop tersebut, lalu Saksi bersama-sama menjumpai pembeli laptop tersebut ke rumahnya, setelah Saksi bertemu dengan pembeli laptop tersebut Saksi terlebih dahulu menerangkan bahwa laptop yang dibelinya tersebut merupakan laptop milik Saksi kemudian meminta kepadanya untuk menunjukkan laptop yang dibelinya tersebut, lalu Saksi mengecek isi file laptop tersebut dengan membuka foto Saksi bersama keluarga Saksi lainnya yang masih tersimpan dalam file laptop;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Zulkifli Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Dolok Merawan, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar Pukul 07.00 WIB, saat itu Saksi selesai sarapan pagi di warung milik Ian yang berdekatan dengan rumah Saksi Muhammad Amin Rambe, lalu isteri Saksi Muhammad Amin memberitahu apabila laptop miliknya telah hilang diambil orang, mendengar hal tersebut Saksi mendatangi rumahnya dan bersama-sama melihat keadaan rumah, ketika itu Saksi melihat atau menemukan bekas congkelan pada pintu dan jendela

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah terbuka, selanjutnya Saksi berusaha mencari keberadaan laptop tersebut, namun tidak dapat ditemukan, lalu tidak lama kemudian Saksi meninggalkan lokasi tersebut, dan beberapa hari kemudian Saksi Muhammad Amin Rambe menjumpai Saksi di rumah, lalu menceritakan kepada Saksi bahwa telah mengetahui keberadaan laptop miliknya tersebut di Kampung Manggis Desa Mangga Dua, selanjutnya Saksi Muhammad Amin Rambe mengajak Saksi untuk menemaninya menjumpai orang yang menjual laptop miliknya tersebut, namun karena Saksi saat itu sedang tidak enak badan, sehingga Saksi Muhammad Amin Rambe pergi bersama dengan Saksi Riduan, kemudian keesokan harinya Saksi menjumpai Saksi Muhammad Amin Rambe ke rumahnya, dan menanyakan tentang laptop tersebut, dan oleh Saksi Muhammad Amin Rambe menerangkan bahwa laptop miliknya telah kembali;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Amin Rambe terhadap Saksi, bahwa laptop tersebut dijual kepada pembeli laptop yang bernama Zainuddin alias Udin Alias Cepot seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Amin Rambe mengalami kerugian sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Amin Rambe untuk mengambil laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Riduan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar Pukul 07.00 WIB, saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Zulkifli Lubis di warung milik Ian yang berdekatan dengan rumah Saksi Muhammad Amin Rambe untuk memberitahu

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampun atau perahu miliknya sudah kembali pulang, tiba-tiba isteri Saksi Muhammad Amin Rambe memberitahu bahwa laptop miliknya hilang diambil orang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Amin Rambe kepada Saksi yang menerangkan bahwasannya Saksi Muhammad Amin Rambe mendapat informasi dari masyarakat jika yang mengambil laptop miliknya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen, lalu menjualnya kepada Zainuddin alias Udin alias Cepot melalui perantara Aswat, selanjutnya Saksi Muhammad Amin Rambe telah meminta kembali laptop tersebut, kemudian menunjukkan laptop tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu Saksi Muhammad Amin Rambe untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Amin Rambe mengalami kerugian sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Amin Rambe untuk mengambil laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada bulan November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa, karena butuh uang Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri laptop, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Rambe yang berada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin dengan menggunakan jasa tukang ojek yang berada di simpang tiga Desa Pekan Tanjung Beringin, selanjutnya Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor tukang ojek tersebut lalu berjalan ke samping rumah Saksi Muhammad Amin Rambe, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Amin Rambe keluar dari dalam rumahnya melalui pintu depan, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa membuka jendela samping rumah milik Saksi Muhammad Amin Rambe yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi masuk, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dengan melangkahi jendela samping rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu sambil mengawasi apabila ada orang yang datang ke lokasi tersebut, setelah Saksi berada di dalam ruang tamu rumah Saksi melihat dan menemukan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya di atas lantai, kemudian Saksi langsung mengambilnya, setelah itu Saksi keluar melalui jendela samping rumah tersebut kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin, selanjutnya Terdakwa meminta laptop yang Saksi ambil tersebut untuk dijualnya, lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit laptop tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa berpisah lalu Saksi kembali ke rumah Saksi untuk tidur;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya yang merupakan masyarakat Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin melalui perantara teman Saksi yang bernama Aswat;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya tersebut dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan laptop tersebut Saksi menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Aswat menerima sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tukang ojek yang Saksi dan Terdakwa tumpangi tersebut mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya tersebut dengan caranya Terdakwa mengajak Saksi untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya tersebut, dan ketika berada di jembatan Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Dayat, kemudian Saksi dan Terdakwa meminta tolong kepada Dayat untuk mengantarkan Saksi dan Terdakwa ke Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin,

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Dayat berangkat menggunakan sepeda motornya, di tengah jalan ban sepeda motor milik Dayat tiba-tiba bocor sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Saksi bersama dengan Dayat menjumpai Aswat di warung mie sop, lalu Dayat pergi menjemput Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Aswat bahwa 1 (satu) unit laptop merk lenovo tersebut merupakan barang curian dan Saksi ingin menjualnya, selanjutnya Aswat pergi mencari pembeli laptop tersebut, dan tidak lama kemudian Aswat datang dengan membawa seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya menawar laptop tersebut kepada Saksi seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya laptop tersebut laku terjual seharga Rp.1.600.000,00, kemudian pembeli tersebut meminta lebih dahulu untuk membawa dan mengecek keadaan laptop tersebut, selanjutnya Dayat pun tiba di warung sendiri saja tanpa ditemani Terdakwa, kemudian pembeli laptop tersebut bersama Aswat pergi ke rumahnya dan menyerahkan uang pembelian laptop tersebut kepada Aswat, kemudian Aswat kembali ke warung dan menyerahkan uang hasil penjualan laptop tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sudah dua kali mengambil barang milik orang lain tanpa memiliki izin dari pemiliknya yaitu pertama sekali pada bulan November 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengambil 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe, kemudian kedua kali pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Saksi mengambil dua unit handphone dari dalam rumah tempat tinggal Butet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Amin Rambe untuk mengambil laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe;

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen, karena butuh uang Saksi Erwin Syahputra alias Suwen mengajak Terdakwa untuk mencuri laptop, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen pergi ke rumah Saksi Muhammad Amin Rambe yang berada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin dengan menggunakan jasa tukang ojek yang berada di simpang tiga Desa Pekan Tanjung Beringin, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen turun dari sepeda motor tukang ojek tersebut lalu berjalan ke samping rumah Saksi Muhammad Amin Rambe, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Amin Rambe keluar dari dalam rumahnya melalui pintu depan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen membuka jendela samping rumah milik Saksi Muhammad Amin Rambe yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Erwin Syahputra alias Suwen masuk, selanjutnya Saksi Erwin Syahputra alias Suwen masuk ke dalam rumah tersebut dengan melangkahi jendela samping rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu sambil mengawasi apabila ada orang yang datang ke lokasi tersebut, setelah Saksi Erwin Syahputra alias Suwen berada di dalam ruang tamu rumah Saksi Erwin Syahputra alias Suwen menemukan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya di atas lantai, kemudian Saksi Erwin Syahputra alias Suwen langsung mengambilnya, setelah itu Saksi Erwin Syahputra alias Suwen keluar melalui jendela samping rumah tersebut, kemudian Saksi Erwin Syahputra alias Suwen langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan berjalan kaki ke sebuah warung di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta laptop yang diambil oleh Saksi Erwin Syahputra alias Suwen tersebut untuk dijual, mendengar hal tersebut Saksi Erwin Syahputra alias Suwen langsung menyerahkan 1 (satu) unit laptop tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen berpisah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya tersebut dengan harga sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang merupakan masyarakat Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Aswat;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen mendapat sebesar

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Aswat menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tukang ojek yang Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen tumpangi tersebut mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen, karena butuh uang Saksi Erwin Syahputra alias Suwen mengajak Terdakwa untuk mencuri laptop, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen pergi ke rumah Saksi Muhammad Amin Rambe yang berada di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin dengan menggunakan jasa tukang ojek yang berada di simpang tiga Desa Pekan Tanjung Beringin, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen turun dari sepeda motor tukang ojek tersebut lalu berjalan ke samping rumah Saksi Muhammad Amin Rambe, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Amin Rambe keluar dari dalam rumahnya melalui pintu depan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen membuka jendela samping rumah milik Saksi Muhammad Amin Rambe yang saat itu tidak dikunci, setelah itu Terdakwa

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Erwin Syahputra alias Suwen masuk, selanjutnya Saksi Erwin Syahputra alias Suwen masuk ke dalam rumah tersebut dengan melangkahi jendela samping rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu sambil mengawasi apabila ada orang yang datang ke lokasi tersebut, setelah Saksi Erwin Syahputra alias Suwen berada di dalam ruang tamu rumah Saksi Erwin Syahputra alias Suwen menemukan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya di atas lantai, kemudian Saksi Erwin Syahputra alias Suwen langsung mengambilnya, setelah itu Saksi Erwin Syahputra alias Suwen keluar melalui jendela samping rumah tersebut, kemudian Saksi Erwin Syahputra alias Suwen langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan berjalan kaki ke sebuah warung di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta laptop yang diambil oleh Saksi Erwin Syahputra alias Suwen tersebut untuk dijual, mendengar hal tersebut Saksi Erwin Syahputra alias Suwen langsung menyerahkan 1 (satu) unit laptop tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen berpisah;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya tersebut dengan harga sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang merupakan masyarakat Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Aswat;
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen mendapat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Aswat menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tukang ojek yang Terdakwa dan Saksi Erwin Syahputra alias Suwen tumpangi tersebut mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Amin Rambe mengalami kerugian sekitar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Barang Siapa" Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Barang Siapa" dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*", dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Andi Gunawan Alias Andi, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya membuktikan unsur ke-2 ini terpenuhi ataukah tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata "Wegnemen" atau "Mengambil." Pengertian kata "Wegnemen," atau "Mengambil," yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer "*Wagneman*" is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata "Mengambil," selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 18 Halaman.



Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Barang” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang disusun secara imperatif (keduanya harus terpenuhi), yaitu sub unsur “Dengan Maksud Memiliki,” dan sub unsur “Secara melawan hukum;”

Menimbang bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki,” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “Secara melawan Hukum,” bila dihubungkan dengan sub unsur “Dengan maksud memiliki” di atas, maka maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya tanpa ijin dari Saksi Muhammad Amin Rambe;

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Muhammad Amin Rambe yang berada di Jalan Mesjid Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tanpa sepengetahuan dari Saksi Muhammad Amin Rambe;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya milik Saksi Muhammad Amin Rambe tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Erwin Syahputra Alias Suwen;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Amin Rambe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suelvi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Amin Rambe telah saling maaf - memaafkan dan telah berdamai di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan Alias Andi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Amin Rambe;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani., S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona., S.H.

PUTUSAN Nomor 306/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)